



BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

PAKAIAN DINAS KHUSUS PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN OGAN ILIR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan citra aparatur Pemerintah Kabupaten khususnya di bidang pelayanan publik dan sebagai upaya untuk menciptakan suasana bersahabat bagi masyarakat pemohon izin dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diadakannya Pakaian Khusus Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Khusus Pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 45).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS KHUSUS PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir.
6. Pegawai adalah Pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten ogan Ilir.
7. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian seragam yang wajib dipakai oleh pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten ogan Ilir.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

**BAB II  
FUNGSI PAKAIAN DINAS KHUSUS**

**Pasal 2**

Pakaian Dinas Khusus di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berfungsi sebagai berikut:

- a. perwujudan ketertiban dan kedisiplinan Pegawai;
- b. meningkatkan citra aparatur Pemerintah Kabupaten pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memiliki fungsi pelayanan publik; dan

*FA*

- c. sebagai upaya untuk menciptakan suasana bersahabat bagi masyarakat pemohon izin.

### BAB III PAKAIAN DINAS KHUSUS

#### Pasal 3

- (1) Pakaian Dinas Khusus Pegawai digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pria** : - Kemeja Lengan Panjang berwarna Biru Muda;  
- Celana Panjang warna Biru Dongker;  
- Lencana KORPRI dan Tanda Pengenal.
- b. Wanita** : - Blazer Lengan Panjang Warna Biru Dongker;  
- Rok Panjang / Celana Panjang warna Biru Dongker;  
- Jilbab menyesuaikan bagi yang menggunakan hijab;  
- Lencana KORPRI dan Tanda Pengenal;  
- Kemeja warna biru muda.
- (2) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis.
- (3) Pakaian Dinas Pegawai pada hari Senin dan hari Jum'at sesuai dengan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 4

Model Pakaian Dinas Khusus Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5


- (1) Biaya pengadaan Pakaian Dinas Khusus Pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pengadaan Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR : 99 TAHUN 2022


TENTANG : PAKAIAN DINAS KHUSUS PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN OGAN ILIR

### A. MODEL PAKAIAN DINAS KHUSUS WANITA



- A. Kerah Sanghai
- B. Lambang Korpri
- C. Papan Nama
- D. Kancing
- E. Rok Panjang / Celana Panjang
- F. Bagian Belakang Baju
- G. Kemeja

### B. MODEL PAKAIAN DINAS KHUSUS PRIA



- A. Kerah Kemeja
- B. Lambang Korpri
- C. Kemeja Tangan Panjang
- D. Papan Nama
- E. Saku Bagian Atas
- F. Ikat Pinggang
- G. Saku Celana
- H. Celana Panjang

BUPATI OGAN ILIR  
PANCA WIJAYA AKBAR

6

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pakaian Dinas Khusus Pegawai di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir dapat dilaksanakan.

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 11 April 2022

 **BUPATI OGAN ILIR,**

dto.

 **PANCA WIJAYA AKBAR**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, 11 April 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto.

**MUHSIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022 NOMOR 44**

Salinan sesuai dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,**

  
**IMTIHANA, S.H.,M.Si  
PEMBINA TK.I /IV.b  
NIP. 197502172008012001**